

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK PERATURAN</b>	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 1 dari 2
---	--------------------------	--

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2021

PBSN NO. 17, BN 2021/NO.1021, 25 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR ELEKTROTEKNIKA, TELEKOMUNIKASI, DAN PRODUK OPTIK

- ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya penerapan Standar Nasional Indonesia produk bank daya (power bank) ion litium, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian sektor elektroteknika, telekomunikasi, dan produk optik.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :  
UU Nomor 20 Tahun 2014; UU Nomor 34 Tahun 2018; PP Nomor 4 Tahun 2018; Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017; PBSN Nomor 10 Tahun 2020; PBSN Nomor 6 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:  
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi, dan Produk Optik, sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pada Lampiran Peraturan Badan ini.
  - Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan ini, Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi, dan Produk Optik meliputi skema Penilaian Kesesuaian untuk produk bank daya (power bank) ion litium.
  - Petunjuk teknis skema sertifikasi produk pulp kertas pada lampiran Peraturan Badan ini meliputi: (A) ruang lingkup; (B) persyaratan acuan; (C) jenis kegiatan penilaian kesesuaian; (D) prosedur administratif; (E) determinasi; (F) tinjauan dan keputusan; (G) pemeliharaan sertifikasi; (H) evaluasi khusus; (I) ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan sertifikasi; (J) keluhan dan banding; (J) informasi public; (L) kondisi khusus; (M) transfer sertifikasi; dan (N) penggunaan tanda SNI.

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK PERATURAN</b>	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 2 dari 2
---	--------------------------	--

- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 7 September 2021
- Lamp. : 20 hlm